

Lampiran

PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 4 Tahun 2010

Tanggal : 2 November 2010

**CHECKLIST PERTANYAAN PENGAWASAN
REKAPITULASI DAN PERGERAKAN SURAT SUARA**

Checklist berikut merupakan pedoman untuk pengawas Pemilu. Isian terhadap *checklist* bukanlah sesuatu yang harus dipenuhi seluruhnya oleh pengawas Pemilu. Isian *checklist* dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga Panwas diharapkan tidak hanya terpaku pada isian-isian checklist berikut.

A. Pengawasan di PPS

No	Pertanyaan	Jawaban		Rujukan Peraturan perundang-undangan	Sumber informasi, Bukti	Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	Apakah PPS mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon dari seluruh TPS?			Ps.3 ayat (1), huruf a Per KPU 73/2009		
2	Apakah PPS telah menerima kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya pada hari pemungutan dan penghitungan suara?			Ps.3 ayat (1), huruf b Per KPU 73/2009		
3	Apakah kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik?			Ps.3 ayat (1), huruf b Per KPU 73/2009		
	Apakah penerimaan kotak suara tersebut dibuatkan berita acara penerimaan?			Pasal 3 ayat (2) Per KPU 73/2009		
	Apakah PPS menjaga dan mengamankan kotak suara tersebut?					
4	Apakah PPS menyampaikan seluruh kotak suara kepada PPK?			Ps.3 ayat (1), huruf c Per KPU 73/2009		
	Apakah penyerahan kotak suara dilakukan PPS setelah semua kotak suara diterima dari seluruh TPS?					

5	Apakah PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersebut dalam formulir Model D4.KWK?			Ps.3 ayat (2) Per KPU 73/2009		
6	Apakah PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan ? (Model D5-KWK)			Ps.3 ayat (2) Per KPU 73/2009		

B. Pengawasan di PPK

No	Pertanyaan	Jawaban		Rujukan Peraturan perundang-undangan	Sumber informasi, Bukti	Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
Penerimaan Kotak Suara						
1.	Apakah PPK telah menerima seluruh kotak suara dari seluruh TPS melalui PPS?					
2.	Apakah PPK sudah menerima seluruh kotak suara dari TPS paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara?			Ps.6 ayat (2) Per KPU 73/2009		
3.	Apakah seluruh kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik?			Ps.5 ayat (1) huruf h Per KPU 73/2009		
4.	Apakah PPK membuat berita acara penerimaan rekapitulasi perolehan suara (Model DA-4 KWK)?			Ps.5 ayat (1) huruf h Per KPU 73/2009		
5.	Apakah seluruh kotak suara tersebut disimpan di tempat yang aman?					
Persiapan Rekapitulasi						
1.	Apakah PPK menyampaikan surat pemberitahuan/undangan pelaksanaan rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan			Ps.8 ayat (1) Per KPU 73/2009		

	rapat rekapitulasi kepada:					
	a. Saksi Pasangan Calon?					
	b. Panwaslu Kecamatan?					
	c. Ketua PPS?					
2.	Apakah dalam undangan tersebut PPK memberitahukan:					
	1. Kewajiban saksi membawa surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon?					
	2. Hari dan tanggal pelaksanaan rekapitulasi?					
	3. Waktu dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi?					
	4. Tempat pelaksanaan rekapitulasi?					
3.	Apakah tempat pelaksanaan rekapitulasi memungkinkan semua peserta yang diundang dapat mengikuti proses rekapitulasi dengan jelas?					
4.	Apakah rekapitulasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah seluruh kotak diterima PPK dari seluruh TPS melalui PPS?			Ps.7 ayat (1) Per KPU 73/2009		
5.	Apakah rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan?					
6.	Apakah saksi pasangan calon menyerahkan surat mandat sebelum mengikuti proses rapat rekapitulasi?			Ps.8 ayat (2) huruf a Per KPU 73/2009		
Pelaksanaan Rekapitulasi						
1.	Apakah PPK menyatakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terbuka untuk umum?					

2.	Apakah PPK memperlihatkan kotak suara kepada peserta? rapat?					PPK dapat dibantu oleh PPS yang ditunjuk
3.	Apakah kotak suara tersebut masih terkunci dan tersegel?					
4.	Apakah PPK membuka kotak suara dan mengeluarkan hanya sampul berisi berita acara dan sertifikat penghitungan suara di TPS?					PPK dapat dibantu oleh PPS yang ditunjuk
5.	Apakah sampul berisi berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara tersebut dalam keadaan tersegel dengan baik?					
6.	Apakah PPK membacakan dengan jelas sertifikat penghitungan suara (Model C-1) di TPS yang memuat data-data:					PPK dapat dibantu oleh PPS yang ditunjuk
	a. Data pemilih?					
	b. Penggunaan hak pemilih?					
	c. Data penggunaan surat suara?					
	d. Data suara sah dan tidak sah?					
7.	Apakah PPK mencatatkan data-data tersebut ke dalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-A-KWK KPU)?					
8.	Apakah jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di wilayah desa/kelurahan tersebut?					
9.	Apakah PPK membacakan dengan jelas rincian perolehan suara tiap pasangan calon di TPS (Lampiran Model C-1)?					PPK dapat dibantu oleh PPS yang ditunjuk

10.	Apakah PPK mencatatkan perolehan suara tersebut ke dalam formulir Rekapitulasi rincian perolehan tiap pasangan calon di wilayah desa/kelurahan dalam formulir Rekapitulasi (Lampiran Model DA-B KWK KPU)?					
11.	Apakah jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir Model DA-A KWK KPU sama dengan total perolehan suara semua pasangan calon yang tercatat dalam formulir Model DA-B KWK KPU?					
12.	Apakah kegiatan rekapitulasi perolehan suara tingkat wilayah desa/kelurahan tersebut dilaksanakan secara berurutan mulai dari TPS nomor 1 sampai TPS nomor terakhir di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan?					
13.	Apakah PPK membacakan dengan jelas sertifikat penghitungan suara (Model DA-A KWK KPU) di tingkat desa/kelurahan yang memuat data-data:					
	a. Data pemilih					
	b. Penggunaan hak pemilih					
	c. Data penggunaan surat suara					
	d. Data suara sah dan tidak sah					
14.	Apakah PPK mencatatkan data-data tersebut ke dalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam wilayah kecamatan (Model DA-1 KWK)?					
15.	Apakah jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di wilayah kecamatan tersebut?					

16.	Apakah PPK membacakan dengan jelas rincian perolehan suara tiap pasangan calon di wilayah desa/ kelurahan (Lampiran Model DA-B KWK KPU)?					PPK dapat dibantu oleh PPS yang ditunjuk
17.	Apakah PPK mencatatkan rincian perolehan suara tersebut ke dalam formulir Rekapitulasi rincian perolehan tiap pasangan calon di wilayah kecamatan (Lampiran Model DA-1 KWK)?					
18.	Apakah PPK mencatatkan rincian perolehan suara tiap calon dalam formulir DA-2 KWK ukuran besar?			ps.13 ayat (3) huruf b angka 3 Per KPU 73/2009		
19.	Apakah jumlah suara sah yang tercatat dalam formulir Model DA-1 KWK sama dengan total perolehan suara semua pasangan calon yang tercatat dalam formulir Lampiran Model DA-1 KWK?					
20.	Apakah kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat kecamatan di dimulai dari desa/ kelurahan pertama sampai desa / kelurahan terakhir?					
21.	Apakah dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus?					
	Kalau jawaban nomor 21 ya, apakah PPK mencatat keadaan khusus tersebut dalam Formulir Model DA-KWK?					
22.	Apakah PPK memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon dan panwaslu kecamatan untuk mengajukan keberatan?			Ps.13 ayat (4) dan (5) Per KPU 73/2009		
23.	Apakah PPK langsung menindaklanjuti keberatan tersebut?			Ps.13 ayat (6) Per KPU 73/2009		
24.	Bila jawaban nomor 23 "tidak", apakah PPK mencatatkan keberatan tersebut ke dalam formulir Model DA-3 KWK			Ps.13 ayat (3) huruf c Per KPU 73/2009		

25.	Apakah PPK membuat berita acara rekapitulasi (model DA- KWK)			Ps.14 ayat (1) Per KPU 73/2009		
26.	Apakah PPK mencatatkan hasil rekapitulasi ke dalam sertifikat rekapitulasi (model DA-1 KWK)?					
27.	Apakah PPK melampirkan rincian perolehan suara? (Lampiran Model DA-1 KWK)					
28.	Apakah berita acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK			Ps.14 ayat (2) dan (3) Per KPU 73/2009	catat	
29.	Apakah seluruh saksi yang hadir menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi ? (model DA-KWK)					Keterangan: kalau tidak menandatangani, apa alasannya?
30.	Apakah PPK menyerahkan 1 (satu) rangkap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada : a saksi yang hadir, b Panwaslu Kecamatan yang hadir,			Ps.14 ayat (5) Per KPU 73/2009		
31.	Apakah PPK kembali memasukkan ke dalam kotak suara semua berita acara sertifikat penghitungan suara di TPS?					
32.	Apakah PPK memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi di PPK ke dalam sampul dan disegel?					
33.	Apakah PPK memasukkan sampul berisi pada nomor 32 ke dalam kotak suara?					
34.	Apakah kotak suara tersebut disegel oleh PPK?					

35.	Apakah PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di wilayah kerjanya?			Ps.14 ayat (4) Per KPU 73/2009		
	Pergerakan dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota					
1.	Apakah PPK menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota?			Ps.15 ayat (1) Per KPU 73/2009		
2.	Apakah PPK membuat surat pengantar penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota? (Model DA-6 KWK)			Ps.15 ayat (2) Per KPU 73/2009		
3.	Apakah PPK membuatkan tanda terima untuk KPU Kabupaten/Kota? (model DA-7 KWK)			Ps.15 ayat (2) Per KPU 73/2009		
4.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dari PPK? (Model DB3-KWK)			Ps.18 ayat (1) Per KPU 73/2009		
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menerima kotak suara dari PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah proses rekapitulasi di PPK?			Ps.18 ayat (2) Per KPU 73/2009		
	Persiapan Rekapitulasi					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan/undangan pelaksanaan rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi kepada:					
	a. Saksi Pasangan Calon?					
	b. Panwaslu Kabupaten/Kota?					
	c. Ketua PPK?					
2.	Apakah dalam undangan tersebut (model DB4-KWK) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan:					

	a Kewajiban saksi membawa surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon?					
	b Hari dan tanggal pelaksanaan rekapitulasi?					
	c Waktu dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi?					
	d Tempat pelaksanaan rekapitulasi?					
3.	Apakah tempat pelaksanaan rekapitulasi memungkinkan semua peserta yang diundang dapat mengikuti proses rekapitulasi dengan jelas?					
4.	Apakah rekapitulasi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah seluruh kotak diterima KPU Kabupaten/Kota dari seluruh PPK?					
5.	Apakah rekapitulasi dihadiri oleh saksi?					
6.	Apakah saksi pasangan calon menyerahkan surat mandat sebelum mengikuti rapat rekapitulasi?					
	Pelaksanaan Rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota menyatakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terbuka untuk umum?					
2.	Apakah KPU Kabupaten/Kota memperlihatkan kotak suara kepada peserta rapat?					
3.	Apakah kotak suara tersebut masih terkunci dan					

	tersegel?					
4.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara dan mengeluarkan hanya sampul berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di PPK?					
5.	Apakah sampul berisi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dalam keadaan tersegel dengan baik?					
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membacakan dengan jelas berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara (Model DA-1 KWK) di PPK?					
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota serta mencatatkannya ke dalam sertifikat rekapitulasi (model DB-1 KWK) di Kabupaten/Kota?					
8.	Apakah jumlah suara sah ditambah suara tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di wilayah Kabupaten/Kota tersebut?					
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membacakan dengan jelas rincian perolehan suara tiap pasangan calon di PPK (Lampiran Model DA-1 KWK) serta mencatatkannya ke dalam formulir model DB-1 KWK?					
10.	Apakah jumlah suara sah sama dengan jumlah seluruh perolehan suara pasangan calon?					
11.	Apakah kegiatan rekapitulasi perolehan suara tingkat wilayah Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan mulai dari PPK nomor urut 1 sampai dengan nomor urut					

	terakhir?					
12.	Apakah dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus?					
13.	Kalau jawaban nomor 12 ya, apakah KPU Kabupaten/Kota mencatat keadaan khusus tersebut dalam Formulir Model DB-2KWK?					
14.	Apakah KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon dan panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan keberatan?			Ps.25 ayat (4) dan (5) Per KPU 73/2009		
15.	Apakah KPU Kabupaten/Kota langsung menindaklanjuti keberatan yang diajukan?			Ps.25 ayat (6) Per KPU 73/2009		
16.	Apabila jawaban nomor 15 "tidak", apakah KPU Kabupaten/Kota mencatatkannya dalam formulir Model DB-2 KWK?			Ps.25 ayat (3) huruf d Per KPU 73/2009		
17.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota? (Model DB KWK)			Ps.26 ayat (1) Per KPU 73/2009		
18.	Apakah ada anggota KPU Kabupaten/kota yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi ?			Ps.26 ayat (2) dan (3) Per KPU 73/2009		
19.	Apakah seluruh saksi yang hadir bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi?					Kalau ada saksi yang tidak menandatangani kenapa alasanya ?
20.	Apakah KPU Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada: a saksi yang hadir? b Panwaslu			Ps.26 ayat (4) Per KPU 73/2009		

	Kabupaten/Kota yang hadir?					
21.	Apakah KPU kabupaten/Kota memasukkan kembali berita acara dan sertifikat rekapitulasi di PPK ke dalam kotak suara?					
22	Apakah KPU Kabupaten/Kota memasukkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi di KPU kabupaten /Kota kedalam sampul dan disegel?					
23.	Apakah KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi di wilayah kerjanya?			Ps. 27 Per KPU 73/2009		
	Penyimpanan Kotak Suara					
1.	Apakah Kotak suara disimpan oleh KPU Kabupaten/Kota di tempat yang aman dan memadai?			Ps.29 ayat (2) Per KPU 73/2009		
	Pergerakan KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi					
2.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat surat pengantar penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara kepada KPU Provinsi? (model DB5-KWK)			Ps.29 ayat (1) Per KPU 73/2009		
3.	Apakah KPU Provinsi membuat Berita acara Penerimaan Hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota? (model DC3-KWK)			Ps.32 ayat (2) Per KPU 73/2009		
4.	Apakah KPU Provinsi sudah menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah rekapitulasi di tingkat			Ps.32 ayat (3) Per KPU 73/2009		

	Kabupaten/Kota?					
	Persiapan Rekapitulasi KPU Provinsi					
1.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan/undangan pelaksanaan rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi kepada:					
	a. Saksi Pasangan Calon?					
	b. Panwaslu Provinsi?					
	c. Ketua KPU Kabupaten/Kota?					
2.	Apakah dalam undangan tersebut (model DC4-KWK) KPU Provinsi memberitahukan:					
	a Kewajiban saksi membawa surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon?					
	b Hari dan tanggal pelaksanaan rekapitulasi?					
	c Waktu dan jadwal pelaksanaan rekapitulasi?					
	d Tempat pelaksanaan rekapitulasi?					
3.	Apakah tempat pelaksanaan rekapitulasi memungkinkan semua peserta yang diundang dapat mengikuti proses rekapitulasi dengan jelas?					
4.	Apakah rekapitulasi dihadiri oleh saksi?					
5.	Apakah saksi pasangan calon menyerahkan surat mandat sebelum mengikuti proses rekapitulasi?					
6.	Apakah pelaksanaan			Ps.33 ayat (1)		

	rekapitulasi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota diterima oleh KPU Provinsi?			Per KPU 73/2009		
	Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Provinsi					
1.	Apakah KPU Provinsi menyatakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terbuka untuk umum?					
2.	Apakah sampul yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota dalam keadaan tersegel?					
3.	Apakah KPU Provinsi meneliti berita acara (model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi (model DB-1 KWK) di KPU Kabupaten/Kota?					
4.	Apakah KPU Provinsi mencatatkan nya ke dalam sertifikat rekapitulasi? (model DC-1 KWK)					
5.	Apakah KPU Provinsi meneliti rincian perolehan jumlah suara pasangan calon (lampiran model DB-1 KWK)?					
6.	Apakah KPU Provinsi mencatatkannya ke dalam Rincian Perolehan Suara pasangan Calon? (lampiran model DC-1 KWK)					
7.	Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi secara berurutan dimulai dari Kabupaten/kota nomor urut 1 sampai selesai ?					
8.	Apakah dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut terdapat keadaan khusus?					
9.	Apakah KPU Privinsi mencatatkan keadaan khusus tersebut dalam Formulir Model DC-2 KWK?					

10.	Apakah KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi untuk mengajukan keberatan?			Ps.39 ayat (4) dan (5) Per KPU 73/2009		
11.	Apakah KPU Provinsi langsung menindaklanjuti keberatan yang diajukan?			Ps.39 ayat (6) Per KPU 73/2009		
12.	Apabila jawaban nomor 11, "tidak", apakah KPU Provinsi mencatatkan keberatan saksi dalam Formulir Berita Acara? (Model DC-2 KWK)			Ps.39 ayat (3) huruf d Per KPU 73/2009		
13.	Apakah KPU Provinsi mencatatkan proses rekapitulasi ke dalam Berita Acara Rekapitulasi? (model DC-KWK)			Ps.40 ayat (1) Per KPU 73/2009		
14.	Apakah Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani?			Ps.40 ayat (2) dan (3) Per KPU 73/2009		
15.	Apakah KPU Provinsi menyerahkan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada: a saksi yang hadir? b Panwaslu Provinsi yang hadir?			Ps.40 ayat (4) Per KPU 73/2009		
16.	Apakah KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat umum atau mudah di akses oleh masyarakat?			Ps.41 Per KPU 73/2009		

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

Ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.